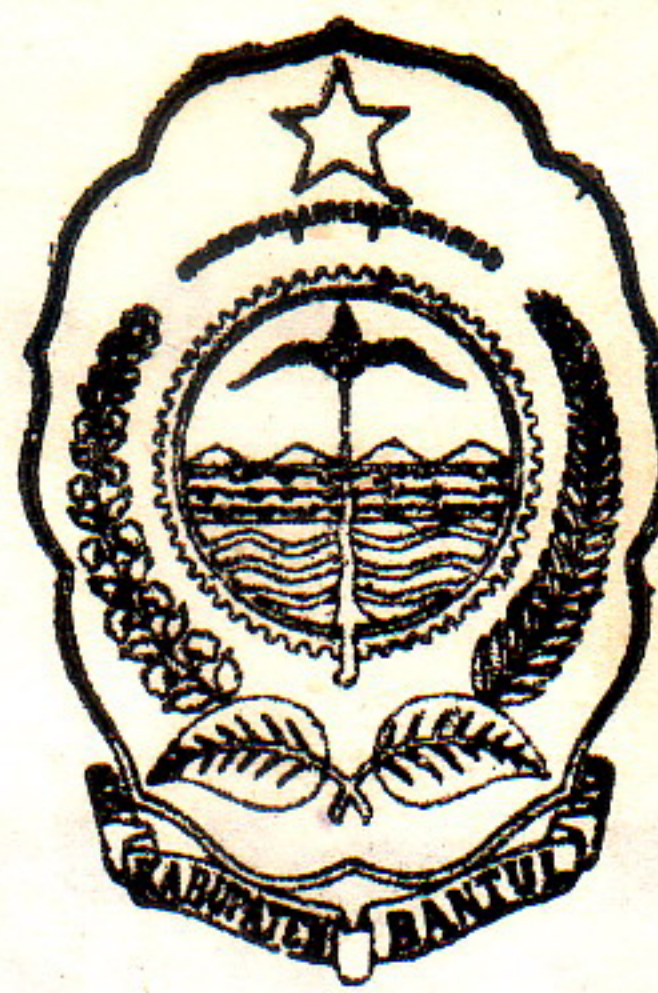




INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1986.
Tentang : PERUBAHAN SEBUTAN "KALURAHAN" MENJADI "DESA".

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu merubah sebutan "Kalurahan" menjadi "Desa".
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123/KPTS/1983 tentang Penetapan Desa-Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta pemberian Nomor Kodenya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 125/B/Kep/Bt/1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 22/B/Kep/Bt/1985 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/1313 tanggal 7 Juli 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur Pemerintahan Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

I. Kepada CAMAT se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar :

1. Merubah sebutan / nomenklatur "Kalurahan" menjadi "Desa".
2. Penggantian Papan Nama, Stempel dan lain-lain sehubungan dengan perubahan sebutan dimaksud angka 1.

3. Ketentuan

3. Ketentuan bentuk Papan Nama, bentuk Stempel, penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 22/B/Kep/Bt/1985 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini agar diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 25 AUG 1986



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. T:UL

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Semua Kepala Dinas / Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====o SJ o =====